

Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa

Evaluation of the Implementation of Spending Administration Accounting Based on Permendagri Number 77 of 2020 in Minahasa Regency

Syalom Samuel Potu¹, dan Lidia M. Mawikere²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : potusyalom@gmail.com¹, lidiamawikere@unsrat.ac.id²

Abstrak: Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal merupakan salah satu kegiatan memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal disusun berdasarkan kebutuhan suatu instansi. Belanja modal diatur oleh beberapa peraturan diantaranya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022. Setiap instansi pemerintahan melakukan perencanaan belanja modal. Termasuk Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penatausahaan belanja berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dilihat dari belanja modal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Penatausahaan dilihat dari Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini.

Kata kunci: Akuntansi, Penatausahaan, Belanja Modal

Abstract: Regional financial administration is an inseparable part of the regional financial management process. Administration is a series of activities that include bookkeeping, inventory, and reporting of regional property in accordance with the provisions of laws and regulations. Capital expenditure is one of the activities to acquire fixed assets and other assets that benefit more than one accounting period. Capital expenditure is prepared based on the needs of an agency. Capital expenditure is regulated by several regulations, including Ministry of Home Affairs Regulation Number 77 of 2022. Every government agency plans capital expenditure. Including the Minahasa Regency Regional Finance and Asset Management Agency. This research was conducted to find out the application of expenditure administration accounting based on Ministry of Home Affairs Regulation Number 77 of 2022 in terms of capital expenditure. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Qualitative methods emphasize more on observing phenomena and examining more into the substance of the meaning of these phenomena. The result of this study is that the application of Administrative Accounting is seen from the Capital Expenditure carried out by the Minahasa District Government, in this case the Regional Financial and Asset Management Agency, in accordance with the current regulations.

Keyword : Accounting, Administration, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Era yang semakin modern ini, tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang baik semakin tinggi. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian

laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. SAPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 73 Tahun 2015 dan termasuk didalamnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. SAPD dilaksanakan melalui proses bisnis yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam SIPD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Proses bisnis akuntansi dan pelaporan yang diterapkan dalam SIPD berlangsung secara otomatis mulai dari pengakuan transaksi, pencatatan, pengelompokan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dikeluarkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan akan terciptanya pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pemilihan Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai objek dalam penelitian ini karena Pemerintah Kabupaten Minahasa telah menerapkan sejak bulan Januari 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dalam mengelola keuangan daerah.

Upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka diperlukan berbagai proses pengelolaan keuangan yang tepat salah satunya akuntansi penatausahaan. Dalam konsentrasi akuntansi pemerintahan terdapat materi sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa karakteristik yaitu prosedur penerimaan kas; prosedur akuntansi pengeluaran kas; prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah juga terdiri atas 2 subsistem yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah.

Penerapan Akuntansi Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa masih menemui banyak permasalahan. Berdasarkan temuan dilapangan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut. Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD merupakan salah satu aplikasi yang wajib dipakai dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan yang terjadi dilapangan masih banyak kendala seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhadapan langsung dengan sistem SIPD tersebut kurang memahami cara penggunaannya dikarenakan kurangnya sosialisasi atau pelatihan dalam menggunakan sistem ini.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dikeluarkan pada masa pandemi covid-19 yang masih sementara berlangsung. Dengan segala ruang gerak manusia yang terbatas dan dalam rentang waktu cukup singkat peraturan ini langsung diberlakukan secara efektif yaitu pada pelaksanaan APBD 2021. Hal ini dinilai kurang efektif karena tanpa persiapan dan sosialisasi yang memadai. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dikeluarkan pada masa pandemi covid-19 yang masih sementara berlangsung. Dengan segala ruang gerak manusia yang terbatas dan dalam rentang waktu cukup singkat peraturan ini langsung diberlakukan secara efektif yaitu pada pelaksanaan APBD 2021. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa”**. Dengan fokus penelitian ini pada Penatausahaan Belanja Modal.

Akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Hans dan Kartikahadi, 2016 : 3). Akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta mengikhtisarkan hasilnya (Ismail, dikutip dalam Taswan, 2015 : 2).

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintah di Indonesia telah dikembangkan dan menemukan bentuknya pada tahun 2005 yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah. Penggunaan basis kas, pendekatan *single fund* dan pendekatan *single entry* mewarnai era pengembangan akuntansi Indonesia. Saat ini Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan basis akrual dalam akutansinya. Pada era ini akuntansi pemerintah telah berkembang dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standard* yang juga diakui banyak negara yang menerapkan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya. (Effendi, 2021 : 2)

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penatausahaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pengguna barang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang. Dalam penatausahaan, pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Manossoh (2021) yang berjudul Evaluasi Pencatatan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hasil penelitian bahwa Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Meilasari (2020).) yang berjudul Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019. Dengan hasil penelitian bahwa Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Beby C. Horman (2018) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado Dengan hasil penelitian bahwa Prosedur SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ di kantor Kecamatan Malalayang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi, Tounguramber, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumentasi, yaitu seperti : struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab ketenagakerjaan, serta hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini secara langsung diambil dan dikumpulkan dari objek penelitian terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2021. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi

2.4 Metode dan proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang ada pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan Sekretaris BPKAD dan Bendahara Pengeluaran mengenai penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 2) Selanjutnya setelah data dan informasi dari Sekretaris BPKAD dan Bendahara Pengeluaran terkumpul, peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokkan data, serta melakukan pencatatan terkait hasil wawancara dan studi dokumen mengenai penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 atau belum.
 1. Analisis Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.
 2. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
 3. Analisis hasil wawancara mengenai pengeluaran yang dikeluarkan dalam instrumen belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2021.
- 3) Setelah data dan informasi yang diperoleh, diolah dan dianalisis maka data dan informasi tersebut selanjutnya akan dievaluasi.
- 4) Selanjutnya, dilakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang telah dievaluasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 5) Selanjutnya, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan akhir mengenai penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 6) Dibagian akhir, peneliti akan memberikan saran berdasarkan hasil analisis. Saran ini diberikan dengan maksud untuk memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kelompok belanja modal dirinci atas : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sendiri, kategori belanja modal hanya pada belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal bangunan dan mesin. Belanja modal pada BPKAD sebelum diadakan harus melewati sebuah proses perencanaan.

Pencatatan dan Pelaporan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah menggunakan sistem digital. Dimana pencatatan dan pelaporan belanja modal menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang sebelumnya pencatatan dan pelaporan belanja modal menggunakan aplikasi SIMDA.

Penerapan belanja modal di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana telah dilaksanakan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang bersifat menganalisa apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipaparkan berikut ini.

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara prosedur pembuatan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) di badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten minahasa yaitu: mengumpulkan data dari unit-unit kerja yang ada dilingkungan badan sebagai bahan untuk menyusun anggaran, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyerahkan konsep rencana kerja dan anggaran untuk diperiksa sekretaris badan dan kepala badan, mengajukan rencana kerja dan anggaran secara kumulatif, melaksanakan pengentrian rencana kerja dan anggaran dan verifikasi. Dokumen pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan surat edaran kepala daerah berdasarkan KUA dan PPAS, serta memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, jumlah pendapatan yang dianggarkan melalui pendapatan daerah yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp. 1.180.125.172.363,00. Dan jumlah belanja yang dianggarkan, di dalamnya ada

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah sebesar Rp.299.845.209.170,00. Dimana dalam instrumen belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 361.711.979,00 yang terbagi dalam belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang berisi pendapatan dan belanja setiap SKPD dan berguna sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Berdasarkan hasil wawancara prosedur pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten minahasa yaitu: membuat dokumen pelaksanaan anggaran, mengentri dokumen pelaksanaan anggaran ke aplikasi SIPD, menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah membahas dan menyetujui, kemudian diserahkan kepada sekretaris dinas untuk diteliti dan disetujui, menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disetujui badan.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, adapun anggaran yang dianggarkan melalui pendapatan daerah yang didapat dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp. 1.160.379.120.000,00. Dan jumlah belanja yang dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah sebesar Rp.293.973.141.129,00, dengan belanja modal sebesar Rp. 339.642.059,00 yang terbagi dalam belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan.

Instrumen belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, yang termasuk dalam belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2021 diantaranya: flashdisk, hand sanitizer, printer, komputer, service komputer, ervice printer, lafonisasi lt. 2 BPKAD, Pemeliharaan Instalasi.

Kriteria belanja modal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yaitu: masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan oprasional kantor, tidak didapatkan untuk dijual kembali, berwujud, didapatkan untuk digunakan.

Pembahasan

Analisis Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dokumen rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Prosedur yang menjadi acuan dalam membuat dokumen rencana kerja dan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tabel 1. Perbandingan Prosedur Pembuatan Rencanan Kerja dan Anggaran

Permendagri No. 77 Tahun 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa	Keterangan
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan surat edaran kepala daerah berdasarkan KUA dan PPAS	Sesuai
RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.	Memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Sesuai

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Prosedur yang menjadi acuan dalam membuat dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tabel 2. Perbandingan Prosedur Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Permendagri No. 77 Tahun 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa	Keterangan
Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah	Membuat dokumen pelaksana anggaran	Sesuai
Menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.	Menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah.	Sesuai
PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.	Tim anggaran pemerintah daerah membahas dan menyetujui.	Sesuai
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.	Kemudian diserahkan kepada sekretaris dinas untuk diteliti dan disetujui.	Sesuai

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Analisis instrumen belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, prosedur belanja modal yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Kriteria belanja modal yang menjadi acuan dalam melakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tabel 3. Perbandingan Prosedur Belanja Modal

Permendagri No. 77 Tahun 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa	Keterangan
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. 4) berwujud; 5) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 6) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 7) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Kriteria Belanja Modal pada BPKAD Kabupaten Minahasa: 1)Masa manfaatnya lebih dari 12 bulan; 2)Digunakan dalam kegiatan oprasional kantor; 3)Tidak didapatkan untuk dijual kembali, berwujud; 4)Didapatkan untuk digunakan.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2022

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Dari keseluruhan yang disimpulkan, penulis memberikan saran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa agar dalam membuat Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pembelajaan instrumen belanja modal berpedoman pada setiap peraturan yang berlaku. Penyajian dokumen pada sistem informasi agar lebih mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. CV Batam Publisher. Batam.
- Horman, B. C. (2018). *Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Ismail, (2015). *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ismail, (2015). *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kartikahadi., Hans.(2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta:IAI.
- Manossoh, H. (2021). *Evaluasi Pencatatan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Meilasari. (2020). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019*. Skripsi. Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.